



PUTUSAN

No. 530Pid.B/2020/PN BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan nama terdakwa sebagai berikut ;

Nama Lengkap : ZULFIKAR Bin M. JONET (Alm).
Tempat Lahir : padang Tambak
Umur/Tanggal Lahir : **27 Tahun / 10 Mei 1993.**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Raya Air Sebakul Surabaya Permai 5 Rt.11
Rw.04 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa dilakukan penahanan oleh ;

- **Penyidik**, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
- **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 2 september 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020 ;
- **Perpanjangan Penyidik Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu** sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
- **Penuntut Umum** , sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
- **Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu**, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 ;
- **Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu**, sejak tanggal 12 desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh ETIKA MERIANTY, SH dan LIVIA OKTARINA, SH masing-masing advokat dan penasehat hukum dariLBH JUSTICE FOR RAFLESSIA yang beralamat di Jalan Raden Patah Blok C No. 19 RT 24 Sumur Dewa Selebar kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 November 2020 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor Register
SK/II/2020/PN.BGL ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, melihat barang bukti
dipersidangan, keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan penuntut umum dipersidangan yang pada
pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa ZULFIKAR Bin M.JONET (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan Pemerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHPidana, dalam Surat Dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULFIKAR Bin M.JONET (Alm) dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama ia terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang Sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) terdiri dari uang seratus ribu sejumlah 120 (seratus dua puluh) lembar
 2. 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hitam Merk LUMO.
 3. 1(satu) buah ID CARD (tanda pengenal) atas nama ZULFIKAR penerbit jaringan pendamping kebijakan pembangunan JPKP DPW BENGKULU.
 4. 1(satu) buah ID CARD (tanda pengenal) atas nama ZULFIKAR penerbit Siberbengkulu.com tanggal 18 Agustus 2019.
 5. 1(satu) buah ID CARD (tanda pengenal) atas nama ZULFIKAR penerbit Surat Kabar Umum Berita Merdeka tanggal 05 Juli 2019.
 6. 1(satu) buah Handphone merek OPPO A3S berwarna merah.
 7. 1(satu) buah cap bercetak siberbengkulu.com SB REDAKSI.
 8. 1(satu) buah cap Bercetak PT.BERITA MERDEKA BM MANDIRI.
 9. 1(satu) unit Handphone merk SONY XPERIA warna Biru Silver.
 10. 1(satu) Unit laptop berwarna hitam merk ASUS dan Charger Laptop.
 11. 1(satu) Unit laptop berwarna silver merk HP.
 12. 1(satu) Unit reserver CCTV Type: 4C1AFP66 dan charger.
 13. 1(satu) Unit Handphone merk XIOMI type 4X warna Gold.
 14. 1(satu) Unit Handphone merk Vivo type Y95 warna merah.
 15. 1(satu) buah Flashdisk berwarna Hitam merk KINGSTON.
 16. 1(satu) Unit Printer warna hitam merk EPSON L455.

Halaman 2 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1(satu) Lembar Surat Panggilan Lidik nomor :
S.Pgl/011/VII/2020/TIPIKOR POLDA BENGKULU tanggal 30 Juli 2020
atas nama Bustanul
18. Amplop berwarna coklat bertulisan POLDA BENGKULU RESKRIM
UNIT TIPIKOR.1(satu) Lembar Surat Panggilan Lidik nomor :
S.Pgl/013/VIII/2020/TIPIKOR POLDA BENGKULU tanggal 08 Agustus
2020 atas nama ROSLAN ARIFIN dan amplop berwarna Putih
bertulisan POLDA BENGKULU.
19. 1 (satu) Lembar Surat Panggilan Lidik nomor :
S.Pgl/015/VIII/2020/TIPIKOR POLDA BENGKULU tanggal 11 Agustus
2020 atas nama Sari dan amplop berwarna putih bertulisan TIPIKOR
POLDA BENGKULU.
20. 1(satu) bundle copy buku register panggilan (B4) Dit.Reskrimsus
Polda Bengkulu bulan juli tahun 2020 sampai bulan agustus 2020
yang telah dilegalisir.
- DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN An. MUSDA MORI Bin (Alm)
SUDIRMAN
4. Menetapkan agar ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-

Menimbang , bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut
penasehat hukum terdakwa telah mengajukan permohonan memohon
keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan
berjanji tidak akan lagi mengulangnya dimana terhadap permohonan
tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan berdasarkan
surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa ZULFIKAR Bin M. JONET (Alm) bersama-
sama dengan saksi **Musda Mori Bin (Alm) Sudirman (dilakukan
penuntutan terpisah)** dan saksi Mitra Pizer Bin (Alm) Serim **(dilakukan
penuntutan terpisah)** pada sekira bulan Juli 2020 sampai dengan bulan
Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020
bertempat di Jln. Raya Air Sebakul Surabaya Permai 5 Rt.11 Rw.04 Kel.
Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum
Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan maksud untuk menguntungkan**

Halaman 3 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa dan saksi Musdamori merencanakan untuk membuat surat panggilan yang seolah-olah surat panggilan tipikor polda Bengkulu kemudian terdakwa mengirimkan contoh panggilan dari polda Jawa Barat yang terdakwa ambil dari google kepada saksi Musdamori kemudian saksi Musdamori mengatakan "Besok kepahiang ajo pikar kito buat galo"

- Selanjutnya Pada hari Jumat tanggal tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa tiba di Kantor Redaksi Berita Merdeka Online Kepahyang langsung menemui saksi Musdamori kemudian saksi Musdamori memanggil saksi Mitra keruangannya dan mengatakan "mit kau buat surat ini (sambil saksi Musdamori menunjukan Handphone miliknya ke saksi Mitra)" lalu saksi Mitra mengatakan "iyo bang" lalu saksi Musdamori mengatakan " Capnya terus lambang polda Bengkulu cari di Google" dan saksi Mitra jawab "iyo bang" kemudian saksi Mitra contoh surat, mencari lambang serta cap polda Bengkulu melauai google kemudian saksi Mitra mendownload dan mengedit surat panggilan yang seolah-olah surat panggilan tipikor polda Bengkulu yang ditujukan untuk Kades Penum Kec.Taba Penanjung Kab.Bengkulu Tengah Atas nama Roslan Arifin kemudian setelah di print saksi Mitra memberikan surat tersebut kepada saksi Musdamori dan saksi Musdamori mengatakan "paraf di samping kanan tulisan yang mengetahui MIT artinya bahwa surat tersebut sudah di cek dan kau kar tando tangani surat itu" selanjutnya saksi Mitra memberikan paraf dan terdakwa menandatangani surat yang mengatasmakan Kasubdit Tipikor Polda Bengkulu atas nama HARRY IRAWAN SOFIANDI, SH tersebut selanjutnya surat panggilan tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa yang akan menghubungi kades Penum (saksi Roslan Arifin) untuk memberitahukan ada surat panggilan dari Tipikor polda Bengkulu setelah bertemu dengan saksi Roslan Arifin, terdakwa menunjukan surat panggilan Tipikor polda Bengkulu yang telah dibuat

Halaman 4 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya kepada saksi Roslan Arifin dan terdakwa menawarkan dapat membantu mengurus agar sang kades tidak perlu di panggil ke Polda kemudian di depan saksi Roslan Arifin terdakwa menghubungi saksi Musdamori yang berpura-pura sebagai penyidik Tipikor Polda Bengkulu “ bang cak mano dio bisa di bantu dak ” lalu saksi Musdamori mengatakan “ iyo bantu kalo masih keluargo pikir siapkan duit lima juta” kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Roslan Arifin bahwa orang polda minta Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan terdakwa juga mengatakan **“iyo do biar aku urus ke Polda kalo idak diselesaikan biso diperikso biso masuk penjara tengoklah kades dusun baru kan masuk penjara”** selanjutnya karena takut masuk penjara saksi saksi Roslan Arifin menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak 2 kali pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 wib terdakwa tiba di Kantor Redaksi Berita Merdeka Online Kepahyang kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Musdamori “ituna namo kades tu bg’ lalu saksi Musdamori mengatakan “iyo suda kirimilah” selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Mitra “mit buatlah seperti yang kemaren,nama desanya tanjung dalam,kecamatan pondok kubang atas nama Sari” kemudian setelah surat tersebut selesai saksi Musdamori mengatakan “ tandotangankanla surat itu kar mitra parafkan” selanjutnya saksi Mitra memberikan paraf dan terdakwa menandatangani surat yang mengatasnamakan Kasubdit Tipikor Polda Bengkulu atas nama HARRY IRAWAN SOFIANDI, SH tersebut selanjutnya surat panggilan tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa yang akan menghubungi kades Tanjung Dalam (saksi Saripudin) untuk memberitahukan ada surat panggilan dari Tipikor polda Bengkulu setelah bertemu dengan saksi Saripudin terdakwa menunjukan surat panggilan Tipikor polda Bengkulu yang telah dibuat sebelumnya kepada saksi Saripudin dan terdakwa menawarkan dapat membantu mengurus agar sang kades tidak perlu di panggil ke Polda dan masalah tidak berlanjut dan terdakwa mengatakan sudah bertemu Kanit yang minta saksi Saripudin menyiapkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk menyelesaikan kasus tersebut, dan terdakwa juga mengatakan LA KECIK LA PULO ITU DO.

Halaman 5 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARIPADA DIPANGGIL KEPOLDA BOLAK BALIK KEPOLDA, DO LA REPOT PULO. KASI LAH DUIT SEGITU DENGAN AKU DO. BIAR AKU YANG URUS DENGAN KANIT. BIAR IDAK JADI DIPANGGIL. KALO DO NYURUH AKU NAWAR LAGI, AKU DAK SANGGUP LAGI DO. TUNGGU BAE SURAT DATANG KALO DO DAK SANGGUP NGASI SEGITU DO, saat itu saksi Saripudin menjawab "yo" dan saksi Saripudin akan mencarikan uang tersebut yang penting saksi Saripudin tidak di panggil lagi oleh Polisi, lalu pada Hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 saksi Saripudin menelfon terdakwa mengatakan uangnya sudah siap dan terdakwa menyuruh saksi Saripudin untuk mengantarkan uang tersebut ke rumah terdakwa kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi Saripudin bersama saksi Novem Muryadi, **M. Pd** dan Sdr. Randi Saputra tiba dirumah terdakwa, saat itu saksi Saripudin mengatakan kepada terdakwa "KAR, ADONYO CUMA 5 JUTA NI LAH" lalu terdakwa jawab "IDAK BISA DO KALO 5 JUTA" lalu saksi Saripudin mengatakan "KALO ADO DUIT KAMU, TUTUPILAH DULU, AKU CARI TAMBAHNYO" lalu terdakwa jawab " AKU CUBO TELPON ORANG RUMAH TUNGGU LAH ORANG RUMAH AKU BALIK" lalu saksi Saripudin menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (limapuluh) lembar dengan dibungkus Amplop berwarna coklat kepada terdakwa kemudian uang tersebut di terima oleh terdakwa dan dibawa oleh terdakwa ke dalam rumah untuk disimpan, tak lama kemudian datang pihak kepolisian dari Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa ZULFIKAR Bin M. JONET (Alm) bersama-sama dengan saksi **Musda Mori Bin (Alm) Sudirman (dilakukan penuntutan terpisah)** dan saksi Mitra Pizer Bin (Alm) Serim **(dilakukan penuntutan terpisah)** pada sekira bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Kantor Redaksi Berita Merdeka Online Kepahyang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahyang, namun karena tempat sebagian besar

Halaman 6 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi saksi yang akan dipanggil di persidangan lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan terdakwa di tahan di Bengkulu maka Pengadilan Negeri Bengkulu mempunyai kewenangan untuk mengadilinya (sesuai pasal 84 ayat 2 KUHP), yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah surat isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa dan saksi Musdamori merencanakan untuk membuat surat panggilan yang seolah-olah surat panggilan tipikor polda Bengkulu kemudian terdakwa mengirimkan contoh panggilan dari polda Jawa Barat yang terdakwa ambil dari google kepada saksi Musdamori kemudian saksi Musdamori mengatakan "Besok kepahiang ajo pikar kito buat galo"

- Selanjutnya Pada rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 10.00 Wib terdakwa sampai di Kantor Redaksi Berita Merdeka Online langsung menemui saksi Musdamori kemudian saksi Musdamori memanggil saksi Mitra keruangannya dan mengatakan "mit kau buat surat ini (sambil saksi Musdamori menunjukan Handphone miliknya ke saksi Mitra)" lalu saksi Mitra mengatakan " iyo bg" lalu saksi Musdamori mengatakan " Capnya terus lambang polda Bengkulu cari di Google" dan saksi Mitra jawab " IYO BANG" kemudian saksi Mitra mencari lambang serta cap polda Bengkulu melauai google kemudian saksi Mitra membuat surat panggilan yang ditujukan kepada bapak kepala desa kelindang Atas nama Bustanul untuk dapat hadir pada hari kamis tanggal 30 juli 2020 untuk dapat memberi keterangan tentang pekerjaan dana desa dan diharapkan membawa SPJ dan APBES pada mulai tahun 2017, 2018, 2019" setelah surat panggilan tersebut selesai saksi Mitra membawa laptopnya untuk di tunjukkan kepada saksi Musdamori dan saksi Musdamori mengatakan " iyo printlah" setelah diprint saksi Mitra memberikan surat tersebut kepada saksi Musdamori dan saksi Musdamori mengatakan " paraf di samping kanan tulisan yang mengetahui MIT artinya bahwa surat tersebut sudah di cek dan kau kar tando tangani surat itu" selanjutnya saksi Mitra memberikan paraf dan terdakwa menandatangani surat yang

Halaman 7 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasnamakan Kasubdit Tipikor Polda Bengkulu atas nama HARRY IRAWAN SOFIANDI, SH tersebut kemudian saksi Musdamori mengatakan “Masukan amplop rapi rapi” selanjutnya surat panggilan tersebut terdakwa bawa pulang dan surat panggilan tersebut terdakwa tunjukkan kepada kepala Desa Kelindang (sdr. Bustanul) guna menakut-nakuti kepala desa tersebut selanjutnya terdakwa menawarkan dapat membantu mengurus agar sang kades tidak perlu di panggil ke Polda kemudian di depan sdr. Bustanul terdakwa menghubungi saksi Musdamori yang berpura-pura sebagai penyidik Tipikor Polda Bengkulu yang bisa membantu sdr. Bustanul namun dengan syarat sdr. Bustanul memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah).

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa tiba di Kantor Redaksi Berita Merdeka Online Kepahyang, kemudian saksi Musdamori mengatakan “buat yang cak dulu ajo kirim la namo kades ke wa aku” kemudian saksi Musdamori menyuruh saksi Mitra untuk membuat surat panggilan yang mengatasnamakan Penyidik Tipikor Polda Bengkulu seperti sebelumnya yang ditujukan untuk Kades Penum Kec.Taba Penanjung Kab.Bengkulu Tengah Atas nama Roslan Arifin kemudian setelah di print oleh saksi Mitra surat tersebut diberikan kepada saksi Musdamori untuk di cek kemudian saksi Musdamori mengatakan “paslah tandotangani terus jangan lupa di paraf Mit” selanjutnya saksi Mitra memberikan paraf dan terdakwa menandatangani surat yang mengatasnamakan Kasubdit Tipikor Polda Bengkulu atas nama HARRY IRAWAN SOFIANDI, SH tersebut selanjutnya surat panggilan tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa yang akan menghubungi kades Penum (saksi Roslan Arifin) untuk memberitahukan ada surat panggilan dari Tipikor polda Bengkulu setelah bertemu dengan saksi Roslan Arifin terdakwa menunjukan surat panggilan Tipikor polda Bengkulu yang telah dibuat sebelumnya kepada saksi Roslan Arifin dan terdakwa menawarkan dapat membantu mengurus agar sang kades tidak perlu di panggil ke Polda kemudian di depan saksi Roslan Arifin terdakwa menghubungi saksi Musdamori yang berpura-pura sebagai penyidik Tipikor Polda Bengkulu “ bang cak mano dio bisa di bantu dak ” lalu saksi Musdamori mengatakan “ iyo bantu kalo masih keluarga pikir siapkan duit lima juta” kemudian terdakwa mengatakan kepada

Halaman 8 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Roslan Arifin bahwa orang polda minta Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan terdakwa juga mengatakan **“iyo do biar aku urus ke Polda kalo idak diselesaikan biso diperikso biso masuk penjara tengokla kades dusun baru kan masuk penjara”** selanjutnya karena takut masuk penjara saksi saksi Roslan Arifin menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak 2 kali pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 wib terdakwa tiba di Kantor Redaksi Berita Merdeka Online Kepahyang kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Musdamori “ituna namo kades tu bg’ lalu saksi Musdamori mengatakan “iyo suda kirim lah” selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Mitra “mit buat kan seperti yang kemaren, nama desanya Tanjung Dalam, kecamatan pondok kubang atas nama Sari” kemudian setelah surat tersebut selesai saksi Musdamori mengatakan “tandotangankan lah surat itu kar mitra parafkan” selanjutnya saksi Mitra memberikan paraf dan terdakwa menandatangani surat yang mengatasnamakan Kasubdit Tipikor Polda Bengkulu atas nama HARRY IRAWAN SOFIANDI, SH tersebut selanjutnya surat panggilan tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa yang akan menghubungi kades Tanjung Dalam (saksi Saripudin) untuk memberitahukan ada surat panggilan dari Tipikor polda Bengkulu setelah bertemu dengan saksi Saripudin terdakwa menunjukan surat panggilan Tipikor polda Bengkulu yang telah dibuat sebelumnya kepada saksi Saripudin dan terdakwa menawarkan dapat membantu mengurus agar sang kades tidak perlu di panggil ke Polda dan masalah tidak berlanjut dan terdakwa mengatakan sudah bertemu Kanit yang minta saksi Saripudin menyiapkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk menyelesaikan kasus tersebut, dan terdakwa juga mengatakan LA KECIK LA PULO ITU DO. DARIPADA DIPANGGIL KEPOLDA BOLAK BALIK KEPOLDA, DO LA REPOT PULO. KASI LAH DUIT SEGITU DENGAN AKU DO. BIAR AKU YANG URUS DENGAN KANIT. BIAR IDAK JADI DIPANGGIL. KALO DO NYURUH AKU NAWAR LAGI, AKU DAK SANGGUP LAGI DO. TUNGGU BAE SURAT DATANG KALO DO DAK SANGGUP NGASI SEGITU DO, saat itu saksi Saripudin menjawab “yo” dan saksi Saripudin akan mencarikan uang tersebut

Halaman 9 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penting saksi Saripudin tidak di panggil lagi oleh Polisi, lalu pada Hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 saksi Saripudin menelfon terdakwa mengatakan uangnya sudah siap dan terdakwa menyuruh saksi Saripudin untuk mengantarkan uang tersebut ke rumah terdakwa kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi Saripudin bersama saksi Novem Muryadi, M. Pd dan Sdr. Randi Saputra tiba dirumah terdakwa, saat itu saksi Saripudin mengatakan kepada terdakwa "KAR, ADONYO CUMA 5 JUTA NI LAH" lalu terdakwa jawab "IDAK BISA DO KALO 5 JUTA" lalu saksi Saripudin mengatakan "KALO ADO DUIT KAMU, TUTUPILAH DULU, AKU CARI TAMBAHNYO" lalu terdakwa jawab " AKU CUBO TELPON ORANG RUMAH TUNGGU LAH ORANG RUMAH AKU BALIK" lalu saksi Saripudin menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (limapuluh) lembar dengan dibungkus Amplop berwarna coklat kepada terdakwa kemudian uang tersebut di terima oleh terdakwa dan dibawa oleh terdakwa ke dalam Kamar untuk disimpan, tak lama kemudian datang pihak kepolisian dari Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat panggilan yang mengatasnamakan penyidik dari Tipikor Polda Bengkulu tersebut maka Kades Penum An. Roslan Arifin mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kades Tanjung Dalam An. Saripudin mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB:44/DTF/2020 pada tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi YAN PARIGOSA, S, SI, M.T, Komisaris Polisi REZA CANDAJAYA, S.T, dan Penata TK I DONNI SULAIMAN, S.T. diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M dengan kesimpulan Tandatangan bukti QT mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda terhadap tangan pembanding KT, atau dengan kata lain Tandatangan atas nama AKBP HARRY IRAWAN, S.I.K yang dipersiapkan pada :

Halaman 10 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar surat Panggilan Lidik tipikor Polda Bengkulu dengan Nomor: S.Pgl/011/VII/2020/TIPIKOR POLDA BENGKULU tertanggal 30 Juli 2020.
2. 1 (satu) lembar surat Panggilan Lidik tipikor Polda Bengkulu dengan Nomor: S.Pgl/013/VII/2020/TIPIKOR POLDA BENGKULU tertanggal 08 Agustus 2020
3. 1 (satu) lembar surat Panggilan Lidik tipikor Polda Bengkulu dengan Nomor: S.Pgl/015/VII/2020/TIPIKOR POLDA BENGKULU tertanggal 11 Agustus 2020

Pada butir LA, merupakan tanda tangan karangan (Spurious signature).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa ZULFIKAR Bin M. JONET (Alm) bersama-sama dengan saksi **Musda Mori Bin (Alm) Sudirman (dilakukan penuntutan terpisah)** dan saksi Mitra Pizer Bin (Alm) Serim **(dilakukan penuntutan terpisah)** pada sekira bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Kantor Redaksi Berita Merdeka Online Kepahyang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahyang, namun karena tempat sebagian besar saksi saksi yang akan dipanggil di persidangan lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan terdakwa di tahan di Bengkulu maka Pengadilan Negeri Bengkulu mempunyai kewenangan untuk mengadilinya (sesuai pasal 84 ayat 2 KUHP), yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memakai surat Palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Berawal terdakwa dan saksi Musdamori merencanakan untuk membuat surat panggilan yang seolah-olah surat panggilan tipikor polda Bengkulu kemudian terdakwa mengirimkan contoh panggilan dari polda Jawa Barat yang terdakwa ambil dari google kepada saksi Musdamori kemudian saksi Musdamori mengatakan "Besok kepahiang ajo pikar kito buat galo"

- Selanjutnya Pada rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 10.00 Wib terdakwa sampai di Kantor Redaksi Berita Merdeka Online langsung

Halaman 11 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi Musdamori kemudian saksi Musdamori memanggil saksi Mitra keruarganya dan mengatakan “mit kau buat surat ini (sambil saksi Musdamori menunjukan Handphone miliknya ke saksi Mitra)” lalu saksi Mitra mengatakan “ iyo bg” lalu saksi Musdamori mengatakan “ Capnya terus lambang polda Bengkulu cari di Google” dan saksi Mitra jawab“ IYO BANG” kemudian saksi Mitra mencari lambang serta cap polda Bengkulu melalui google kemudian saksi Mitra membuat surat panggilan yang ditujukan kepada bapak kepala desa kelindang Atas nama Bustanul untuk dapat hadir pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 untuk dapat memberi keterangan tentang pekerjaan dana desa dan diharapkan membawa SPJ dan APBES pada mulai tahun 2017, 2018, 2019” setelah surat panggilan tersebut selesai saksi Mitra membawa laptopnya untuk di tunjukkan kepada saksi Musdamori dan saksi Musdamori mengatakan “ iyo printlah” setelah diprint saksi Mitra memberikan surat tersebut kepada saksi Musdamori dan saksi Musdamori mengatakan “ paraf di samping kanan tulisan yang mengetahui MIT artinya bahwa surat tersebut sudah di cek dan kau kar tando tangani surat itu” selanjutnya saksi Mitra memberikan paraf dan terdakwa menandatangani surat yang mengatasnamakan Kasubdit Tipikor Polda Bengkulu atas nama HARRY IRAWAN SOFIANDI, SH tersebut kemudian saksi Musdamori mengatakan “Masukan amplop rapi rapi” selanjutnya surat panggilan tersebut terdakwa bawa pulang dan surat panggilan tersebut terdakwa tunjukkan kepada kepala Desa Kelindang (sdr. Bustanul) guna menakut-nakuti kepala desa tersebut selanjutnya terdakwa menawarkan dapat membantu mengurus agar sang kades tidak perlu di panggil ke Polda kemudian di depan sdr. Bustanul terdakwa menghubungi saksi Musdamori yang berpura-pura sebagai penyidik Tipikor Polda Bengkulu yang bisa membantu sdr. Bustanul namun dengan syarat sdr. Bustanul memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah).

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa tiba di Kantor Redaksi Berita Merdeka Online Kepahyang, kemudian saksi Musdamori mengatakan “buat yang cak dulu ajo kirim la namo kades ke wa aku” kemudian saksi Musdamori menyuruh saksi Mitra untuk membuat surat panggilan yang mengatasnamakan Penyidik Tipikor Polda Bengkulu seperti sebelumnya yang ditujukan untuk Kades Penum Kec.Taba Penanjung

Halaman 12 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Bengkulu Tengah Atas nama Roslan Arifin kemudian setelah di print oleh saksi Mitra surat tersebut diberikan kepada saksi Musdamori untuk di cek kemudian saksi Musdamori mengatakan “paslah tandotangani terus jangan lupa di paraf Mit” selanjutnya saksi Mitra memberikan paraf dan terdakwa menandatangani surat yang mengatasnamakan Kasubdit Tipikor Polda Bengkulu atas nama HARRY IRAWAN SOFIANDI, SH tersebut selanjutnya surat panggilan tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa yang akan menghubungi kades Penum (saksi Roslan Arifin) untuk memberitahukan ada surat panggilan dari Tipikor polda Bengkulu setelah bertemu dengan saksi Roslan Arifin terdakwa menunjukan surat panggilan Tipikor polda Bengkulu yang telah dibuat sebelumnya kepada saksi Roslan Arifin dan terdakwa menawarkan dapat membantu mengurus agar sang kades tidak perlu di panggil ke Polda kemudian di depan saksi Roslan Arifin terdakwa menghubungi saksi Musdamori yang berpura-pura sebagai penyidik Tipikor Polda Bengkulu “bang cak mano dio bisa di bantu dak ”lalu saksi Musdamori mengatakan “ iyo bantu kalo masih keluarga pikir siapkan duit lima juta” kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Roslan Arifin bahwa orang polda minta Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan terdakwa juga mengatakan **“iyo do biar aku urus ke Polda kalo idak diselesaikan biso diperikso biso masuk penjara tengokla kades dusun baru kan masuk penjara”** selanjutnya karena takut masuk penjara saksi saksi Roslan Arifin menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak 2 kali pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 wib terdakwa tiba di Kantor Redaksi Berita Merdeka Online Kepahyang kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Musdamori “ituna namo kades tu bg’ lalu saksi Musdamori mengatakan “iyo suda kirimlah” selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Mitra “mit buatkan seperti yang kemaren,nama desanya tanjung dalam,kecamatan pondok kubang atas nama Sari” kemudian setelah surat tersebut selesai saksi Musdamori mengatakan “ tandotangankanla surat itu kar mitra parafkan” selanjutnya saksi Mitra memberikan paraf dan terdakwa menandatangani surat yang mengatasnamakan Kasubdit Tipikor Polda Bengkulu atas nama

Halaman 13 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARRY IRAWAN SOFIANDI, SH tersebut selanjutnya surat panggilan tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa yang akan menghubungi kades Tanjung Dalam (saksi Saripudin) untuk memberitahukan ada surat panggilan dari Tipikor polda Bengkulu setelah bertemu dengan saksi Saripudin terdakwa menunjukan surat panggilan Tipikor polda Bengkulu yang telah dibuat sebelumnya kepada saksi Saripudin dan terdakwa menawarkan dapat membantu mengurus agar sang kades tidak perlu di panggil ke Polda dan masalah tidak berlanjut dan terdakwa mengatakan sudah bertemu Kanit yang minta saksi Saripudin menyiapkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk menyelesaikan kasus tersebut, dan terdakwa juga mengatakan LA KECIK LA PULO ITU DO. DARIPADA DIPANGGIL KEPOLDA BOLAK BALIK KEPOLDA, DO LA REPOT PULO. KASI LAH DUIT SEGITU DENGAN AKU DO. BIAR AKU YANG URUS DENGAN KANIT. BIAR IDAK JADI DIPANGGIL.KALO DO NYURUH AKU NAWAR LAGI, AKU DAK SANGGUP LAGI DO. TUNGGU BAE SURAT DATANG KALO DO DAK SANGGUP NGASI SEGITU DO, saat itu saksi Saripudin menjawab "yo" dan saksi Saripudin akan mencarikan uang tersebut yang penting saksi Saripudin tidak di panggil lagi oleh Polisi, lalu pada Hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 saksi Saripudin menelfon terdakwa mengatakan uangnya sudah siap dan terdakwa menyuruh saksi Saripudin untuk mengantarkan uang tersebut ke rumah terdakwa kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi Saripudin bersama saksi Novem Muryadi, M. Pd dan Sdr. Randi Saputra tiba dirumah terdakwa, saat itu saksi Saripudin mengatakan kepada terdakwa "KAR, ADONYO CUMA 5 JUTA NI LAH" lalu terdakwa jawab "IDAK BISA DO KALO 5 JUTA" lalu saksi Saripudin mengatakan "KALO ADO DUIT KAMU, TUTUPILAH DULU, AKU CARI TAMBAHNYO" lalu terdakwa jawab " AKU CUBO TELPON ORANG RUMAH TUNGGU LAH ORANG RUMAH AKU BALIK" lalu saksi Saripudin menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (limapuluh) lembar dengan dibungkus Amplop berwarna coklat kepada terdakwa kemudian uang tersebut di terima oleh terdakwa dan dibawa oleh terdakwa ke dalam Kamar untuk disimpan, tak lama kemudian datang pihak kepolisian dari Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Halaman 14 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat panggilan yang mengatasnamakan penyidik dari Tipikor Polda Bengkulu tersebut maka Kades Penum An. Roslan Arifin mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kades Tanjung Dalam An. Saripudin mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB:44/DTF/2020 pada tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi YAN PARIGOSA, S, SI, M.T, Komisaris Polisi REZA CANDAJAYA, S.T, dan Penata TK I DONNI SULAIMAN, S.T. diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M dengan kesimpulan Tandatangan bukti QT mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda terhadap tangan pembanding KT, atau dengan kata lain Tandatangan atas nama AKBP HARRY IRAWAN, S.I.K yang dipersiapkan pada :
 1. 1 (satu) lembar surat Panggilan Lidik tipikor Polda Bengkulu dengan Nomor: S.Pgl/011/VII/2020/TIPIKOR POLDA BENGKULU tertanggal 30 Juli 2020.
 2. 1 (satu) lembar surat Panggilan Lidik tipikor Polda Bengkulu dengan Nomor: S.Pgl/013/VII/2020/TIPIKOR POLDA BENGKULU tertanggal 08 Agustus 2020
 3. 1 (satu) lembar surat Panggilan Lidik tipikor Polda Bengkulu dengan Nomor: S.Pgl/015/VII/2020/TIPIKOR POLDA BENGKULU tertanggal 11 Agustus 2020Pada butir LA, merupakan tanda tangan karangan (Spurious signature).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa maupun penasehat hukum mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah diajukan berupa keterangan saksi-saksi yang memberatkan yang telah

Halaman 15 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah berdasarkan agamanya dimana memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI

1. Saksi **SARIPUDIN Bin BAHTIAR(Alm).**

- Bahwa benar saksi adalah Kepala Desa Tanjung Dalam Kec. Pondok Kubang Kab.Bengkulu Tengah
- Bahwa benar hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas kenal dan pekerjaan terdakwa sepengetahuan saksi adalah sebagai anggota LSM
- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa benar, berawal terdakwa menelpon Saksi pada Hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 wib yang saat itu Saksi sedang berada di kantor Desa dan terdakwa mengatakan “do aku dapat kabar angin ado panggilan untuk do” kemudian saksi jawab “surat panggilan darimano?” dijawab lagi oleh terdakwa “panggilan dari tipikor polda bengkulu” dan saksi jawab “suratnya dimano? belum ado sampai dikantor desa” terdakwa menjawab “surat tu ndak dikirim jam 3 sore kelak, tapi kalo do idak ndak dipanggil, aku ngambik surat tu dulu dipolda” saksi jawab lagi “silakan, kalo la dapat kelak telpon aku”
- Bahwa benar, sekira Pukul 17.30 wib hari selasa tanggal 11 agustus 2020 terdakwa menelpon lagi dan mengatakan “DO, SURAT LA ADO DIRUMAH”. Sekira Pukul 18.45 wib hari selasa tanggal 11 agustus 2020 Saksi mendatangi rumah terdakwa bersama saudara SUPRI sesampai dirumah terdakwa, terdakwa memperlihatkan dan memberikan Surat panggilan dari Tipikor Polda Bengkulu yang di surat panggilan tersebut terdapat Nama Saksi sendiri kemudian surat tersebut saksi baca, setelah membaca Saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa surat tersebut akan Saksi bawa pulang dijawab oleh terdakwa “idak boleh di bawak balik do, kalo belum ado kepastian” dan saksi jawab “kepastian cakmano kar?” dijawab terdakwa “bukan hak aku ngantar surat ni do, yang berhak polisi” saksi jawab lagi “laju cakmano aku bercerito dengan perangkat desa aku,kalo cak itu aku foto bae” dijawab terdakwa “boleh kalo di foto bae do” kemudian saksi foto la surat tersebut dan setelah Saksi foto surat tersebut Saksi pamit pulang

Halaman 16 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kemudian saksi ditelpon oleh terdakwa yang menawarkan akan membantu mengurusnya dan terdakwa mengatakan sudah menghubungi pak kanit Polda dan terdakwa menyampaikan kanit Polda minta uang Rp. 18.000.000,- dan saksi jawab saksi tidak punya uang
- Bahwa benar, lima menit kemudian terdakwa menelpon lagi "AKU LAH UDAH NEGOTASI DENGAN KANIT DO, PUTUS LA DENGAN KANIT 9 JUTA DO. LA KECIK LA PULO ITU DO. DARIPADA DIPANGGIL KEPOLDA BOLAK BALIK KEPOLDA, DO LA REPOT PULO. KASI LAH DUIT SEGITU DENGAN AKU DO. BIAR AKU YANG URUS DENGAN KANIT. BIAR IDAK JADI DIPANGGIL.KALO DO NYURUH AKU NAWAR LAGI, AKU DAK SANGGUP LAGI DO. TUNGGU BAE SURAT DATANG KALO DO DAK SANGGUP NGASI SEGITU DO.AKU TUNGGU JAM 9 PAGI BESOK DIRUMAH".
- Bahwa benar terdakwa terus menakuti-nakuti saksi bahwa kalo masalah ini tidak diselesaikan tentu akan merepotkan saksi dipanggil bolak-balik ke Polda,
- Bahwa benar menurut terdakwa uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta Rupiah) yang diminta terdakwa kepada Saksi akan digunakan untuk diberikan kepada KANIT Tipikor Polda Bengkulu supaya Saksi tidak dipanggil oleh pihak Tipikor Polda Bengkulu.
- Bahwa benar uang yang Saksi berikan kepada terdakwa adalah sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
- Bahwa benar hari rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 wib Saksi bersama saksi Novem dan saksi Randi Saputra pergi kerumah terdakwa dan untuk menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian uang tersebut di ambil oleh terdakwa dan dibawa oleh terdakwa ke dalam rumah kemudian tiba-tiba datang pihak kepolisian dari Polda Bengkulu bersama polsek Talang empat melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar antara saksi dengan terdakwa sudah berdamai dan terdakwa sudah mengembalikan kerugian saksi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi korban

Menimbang, Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

2. Saksi **Novem Muryadi, M. Pd Bin Marsup (alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

Halaman 17 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi saat adalah sebagai Sekertaris Desa Tanjung Dalam Kec. Pondok Kubang Bengkulu Tengah.
- Bahwa benar hubungan Saksi dengan saksi Saripudin adalah sebagai rekan kerja
- Bahwa benar yang telah menjadi korban dalam dugaan tindak pidana Pemerasan adalah saksi Saripudin selaku pak Kades desa Tanjung Dalam.
- Bahwa benar yang menjadi pelaku dalam dugaan tindak pidana Pemerasan adalah terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak mengenali terdakwa hanya baru bertemu saat penyerahan uang yang diberikan Pak kades a.n Saripudin kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi ikut pada saat Pak Kades a.n Saripudin dan sdr. Randi saputra sebagai tim pelaksana kegiatan Desa hadir dalam penyerahan uang yang diberikan kepada terdakwa.
- Bahwa benar jumlah uang yang diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) di dapat dari sumbangan perangkat Desa Tanjung Dalam yaitu Pak kades a.n Saripudin, Sekdes Saksi sendiri, Bendahara Desa a.n Eko petra, dan Tim Pelaksana Kegiatan a.n Randi saputra.
- Bahwa benar saksi dan perangkat desa lainnya yaitu Pak kades a.n Saripudin, Sekdes Saksi sendiri, Bendahara Desa a.n Eko petra, dan Tim Pelaksana Kegiatan a.n Randi saputra mengumpulkan uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tersebut
- Bahwa benar pada hari rabu 12 agustus 2020 sekira pukul 12.00 wib kemudian jam 13.00 wib kami pergi ke rumah terdakwa di jln. Raya Air Sebakul Surabaya Permai 5 kota Bengkulu.
- Bahwa benar sebelum dilakukannya penyerahan uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) pak kades pernah bercerita kepada Saksi bahwa terdakwa pernah meminta uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk membantu penyelesaian masalah terkait surat panggilan untuk pak kades, tetapi pak kades tidak menyanggupi uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) hanya bisa menyanggupi uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) yang diberikan kepada terdakwa dirumahnya jln. Raya Air Sebakul Surabaya Permai 5 kota Bengkulu.

Halaman 18 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat dilakukannya penyerahan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa mengatakan uang tersebut digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Surat Panggilan pak Kades, untuk itulah uang tersebut digunakan agar permasalahan pak kades bisa diselesaikan, dan terdakwa mengatakan “dak biso tapi kito cubo dulu” namun terdakwa menerima uang tersebut dan tiba-tiba datang pihak kepolisian dari polsek talang empat dan polda Bengkulu dirumah terdakwa

Menimbang, Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi **ROSLAN ARIFIN Bin YUHAN (Alm)**

Dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar, Saksi adalah sebagai Kepala Desa Penum Kel. Penum Kec. Taba Penanjung Bengkulu Tengah.
- Bahwa benar yang telah menjadi korban dalam dugaan tindak pidana Pemerasan adalah Saksi sendiri selaku Kepala Desa Penum Bengkulu Tengah.
- Bahwa benar yang menjadi pelaku dalam dugaan tindak pidana Pemerasan adalah terdakwa.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sekira 2 (dua) tahun yang lalu 2018 terdakwa datang kerumah untuk bersilaturahmi dan memperkenalkan dirinya mengaku sebagai salah 1(satu) wartawan online, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa tersebut.
- Bahwa benar awalnya pada hari jumat sekira pukul 15.00 wib tanggal 7 Agustus 2020 saksi menerima telepon dari terdakwa yang mengatakan “**ada Surat Panggilan penting Datanglah kerumah**”, kemudian sekira jam 16.00 wib saksi datang ke rumah terdakwa dan terdakwa memperlihatkan surat panggilan dan mengatakan **cakmano ni pak kades nak diselesaikan dk?**
- **Bahwa benar saksi melihat terdakwa** menelpon temannya dari Polda agak menjauh dari Saksi, setelah nelson terdakwa mengatakan **orang polda minta Rp. 5.000.000** (lima juta rupiah) saksi menjawab **aku dk do duit**, terdakwa mengatakan **cak mano kalo Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)** saksi pun menjawab **kalo Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) bisa aku usahakan kalo Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) aku dak ado.** setelah itu saksi pulang kerumah di Desa Penum Bengkulu Tengah.

Halaman 19 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 wib terdakwa menelpon saksi kembali mengatakan **"la ado duit pak kades?, kalo la ado datanglah kerumah"** saksi jawab **yo "kelak aku kesitu"** kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi tiba di rumah terdakwa kemudian Saksi berikan uang sebanyak Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) lalu terdakwa berkata biar aku urus ke Polda.
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 wib terdakwa menelpon saksi lagi mengatakan **orang polda dk galak Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) ni orang polda ni nak Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah)** Saksi jawab **cak mano kar nambah terus aku dk do duit** terdakwa mengatakan **pokoknya usahakan pak kades biar masalah ni kito selesaikan, usahakan la pak kades cari Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) lagi biar kelak yang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) aku yang nombok dulu** Saksi menjawab **Jadi kalo caktu.**
- Bahwa benar sekira pukul 15.00 wib saksi tiba di rumah terdakwa menyerahkan uang lagi sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan terdakwa mengatakan biar aku yang urus ngantar ke polda kemudian Saksipun pulang kerumah Saksi di desa Penum Bengkulu Tengah.
- Bahwa jumlah uang yang diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah).
- Bahwa setelah penyerahan uang itu terdakwa tidak pernah lagi menghubungi Saksi.
- Bahwa uang sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa digunakan untuk menyelesaikan masalah terkait surat panggilan dari Polda Bengkulu.
- Bahwa benar surat yang saksi lihat adalah surat panggilan yang diperlihatkan terdakwa di rumahnya jln. Raya Air Sebakul Surabaya Permai 5 kota Bengkulu .
- Bahwa benar ada ancaman dari terdakwa terkait surat panggilan dari Polda Bengkulu tersebut yakni terdakwa mengatakan **kalo masalah ini idak diselesaikan pacak Di penjara.**

Menimbang, Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

4. Saksi **ERNI SULISTIA NINGSIH Binti SOFIAN EFENDI**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan terdakwa adalah suami saksi sedangkan dengan saksi Musdamori saksi kenal

Halaman 20 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira tahun 2018 dan suami Saksi juga bekerja dengan saksi Musdamori sebagai wartawan

- Bahwa benar sepengetahuan saksi, saksi Musdamori adalah pimpinan redaksi berita merdeka yang berkantor di kepahiang.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, terdakwa bekerja sebagai wartawan redaksi berita merdeka sejak tahun 2018 dan sepengetahuan saksi kerja dari terdakwa adalah mencari berita khususnya di kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terdakwa bersama saksi Musdamori ada merencanakan membuat surat panggilan yang mengatasnamakan Penyidik Tipikor Polda Bengkulu.
- Bahwa benar saksi Musdamori sering datang kerumah Saksi yang beralamat di Jln. Raya Air Sebakul Surabaya Permai 5 Rt.11 Rw.04 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu bisa 1 bulan 4 sampai 5 kali dan saksi Musdamori datang sendirian.
- Bahwa benar saksi Musdamori ada datang kerumah saksi pada bulan Agustus 2020.
- Bahwa benar saksi Musdamori datang kerumah saksi pada bulan agustus 2020 sebanyak 2 kali dan saudara musdamori datang sendirian.
- Bahwa benar saksi Musdamori datang kerumah Saksi pada hari sabtu tanggal 8 agustus 2020 sekira pukul 19.00 wib dan hari minggu tanggal 9 agustus 2020 sekira pukul 18.30 wib dan saksi tidak mengetahui apa tujuan saksi Musdamori datang kerumah Saksi.
- Bahwa benar terdakwa ada menyerahkan uang kepada saksi Musdamori.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa baru sudah memberikan uang kepada saksi Musdamori sebesar Rp.2.000.000,- dua juta rupiah.
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Musdamori pada hari sabtu tanggal 08 agustus 2020 di rumah Saksi sekira pukul 19.00 wib.
- Bahwa benar tidak ada yang melihat pada saat terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Musdamori dikarenakan dirumah Saksi hanya ada Saksi dan anak Saksi.

Menimbang, Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Halaman 21 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Mitra Pizer Bin Serim (Alm), dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Musdamori karena saksi Musdamori adalah pimpinan Redaksi Berita Merdeka Online Kepahyang tempat saksi bekerja.
- Bahwa saksi menjadi Admin PT. Berita Merdeka Mandiri kab Kepahiang tersebut sejak bulan januari 2020
- Bahwa benar jam kerja saksi sebagai admin PT.Berita Merdeka Mandiri kab Kepahiang dari pukul 13.00 wib sampai pukul 21.00 wib.
- Bahwa benar sekira akhir Juli 2020, terdakwa ada datang ke kantor Redaksi Berita Merdeka Online Kepahyang dan menemui saksi Musdamori.
- Bahwa benar kemudian saksi dipanggil oleh saksi Musdamori dan disuruh untuk membuat surat panggilan palsu yang mengatas namakan Penyidik Tipikor Polda Bengkulu.
- Bahwa benar saksi Musdamori menyuruh saksi untuk mencari contoh surat tersebut di google.
- Bahwa benar kemudian saksi mencari di google contoh surat panggilan yang diminta saksi Musdamori setelah menemukan saksi lalu mendaownload dan mengedit surat tersebut seolah-olah surat panggilan dari subdit Tipikor Polda Bengkulu.
- Bahwa benar surat panggilan tersebut ditujukan kepada kades-kades di Benteng seingat saksi an. Bustanul (Kades Kelindang Atas, Roslan Arifin (Kades Penum dan Saripudin (Kades Tanjung Dalam).
- Bahwa benar untuk capnya saksi Musdamori juga menyuruh saksi mendownload dari google.
- Bahwa benar setelah surat tersebut diprint saksi menunjukan surat tersebut kepada saksi Musdamori
- Bahwa benar saksi Musdamori mengatakan "paraf di samping kanan tulisan yang mengetahui MIT artinyo bahwa surat tersebut sudah di cek dan kau kar tando tangani surat itu"
- Abhwa benar saksi memberikan paraf pada surat tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menandatangani surat yang mengatasnamakan Kasubdit Tipikor Polda Bengkulu atas nama HARRY IRAWAN SOFIANDI, SH tersebut
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui untuk apakah surat panggilan palsu yang mengatas namakan Penyidik Tipikor Polda Bengkulu

Halaman 22 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** yang memerintahkan Saksi Untuk membuat Surat Panggilan Palsu yang mengatasnamakan Tipikor Polda Bengkulu adalah pimpinan Saksi yang bernama Musda Mori.
- **Bahwa benar** cara saksi Musda mori memerintahkan Saksi untuk membuat Surat Panggilan Palsu yang mengatasnamakan Tipikor Polda Bengkulu adalah dengan cara mengatakan "MIT,BUATKAN SURAT FIKAR ITU".
- **Bahwa benar** saksi membuat Surat Panggilan Palsu yang mengatasnamakan Tipikor Polda Bengkulu menggunakan 1 (Satu) Unit Laptop Merk Asus warna Hitam silver dan 1 (satu) unit Printer Epson L455 warna hitam.
- **Bahwa benar** pemilik dari 1 (Satu) Unit Laptop Merk Asus warna Hitam silver dan 1 (satu) unit Printer Epson L455 warna hitam yang saksi Gunakan untuk membuat Surat Panggilan Palsu yang mengatasnamakan Tipikor Polda Bengkulu adalah milik saksi Musda mori karena Saksi bekerja dikantor Milik saksi Musda mori.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 agustus 2020 di kantor Berita Merdeka Online yang beralamat di Jln. Gang Remaja No.38 B Rt.02 Rw.01 Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang saksi ada membuat Surat Panggilan yang mengatasnamakan Tipikor Polda Bengkulu dan di dalam surat tersebut tertuju atas nama sari.
- **Bahwa benar** pada saat Saksi membuat Surat Panggilan Palsu yang mengatasnamakan Tipikor Polda Bengkulu yang tertuju untuk saudara SARI, saat itu ada terdakwa disamping Saksi dan saksi Musda mori berada di dalam ruangnya sendiri dan yang memerintahkan untuk membuat surat tersebut adalah saksi Musda mori dan terdakwa.
- **Bahwa benar** saksi membuat Surat Panggilan Palsu yang mengatasnamakan Tipikor Polda Bengkulu sebanyak (tiga) kali
- Bahwa benar surat yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang saksi buat dan yang memerintahkan Saksi untuk membuat surat dan Amplop tersebut adalah saksi Musda Mori.
- Bahwa benar saksi tidak di berikan uang atau berupa apapun untuk membuat surat panggilan palsu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerima gaji perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

6. Saksi **Musda Mori Bin Sudirman (Alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

Halaman 23 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi menjabat selaku Direktur PT. Berita Merdeka Mandiri kab Kepahiang sejak bulan desember 2016.
- Bahwa PT. Berita Merdeka Mandiri kab Kepahiang bergerak di bidang Situs Berita Online, sedangkan tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Direktur PT. Berita Merdeka Mandiri kab Kepahiang adalah menentukan tayang atau tidaknya berita.
- Bahwa admin PT. Berita Merdeka Mandiri kab Kepahiang tersebut adalah saksi Mitra.
- Bahwa saksi Mitra menjadi Admin PT. Berita Merdeka Mandiri kab Kepahiang tersebut sejak bulan januari 2020.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2018 di Bengkulu Tengah dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebagai teman.
- Bahwa benar terdakwa pernah bergabung di PT. Berita Merdeka Mandiri pada pertengahan tahun 2019 sampai dengan tanggal 30 juli 2020.
- Bahwa benar terdakwa adalah Wartawan di Kab. Bengkulu Tengah dan tugas serta tanggung jawab terdakwa adalah mengirim berita ke Redaksi untuk di tayangkan melalui PT. Berita Merdeka Mandiri dengan website berita merdeka online.com.
- Bahwa benar terdakwa saat ini tidak lagi wartawan dari PT. Berita Merdeka Mandiri dikarenakan sejak tanggal 30 juli 2020 terdakwa sudah di stop pers yang di umumkan di website berita merdeka online .com.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengirim berita ke redaksi PT Berita Merdeka Mandiri.
- Bahwa benar setelah terdakwa tidak lagi bagian dari PT. Berita Merdeka Mandiri sejak tanggal 30 Juli 2020 terdakwa ada datang ke kantor PT. Berita Merdeka Mandiri seingat Saksi sebanyak 1 satu kali.
- Bahwa benar terdakwa datang ke kantor PT. Berita Merdeka Mandiri pada bulan agustus 2020 sendiri dan pada saat itu terdakwa mengobrol serta bersilaturahmi di ruangan Saksi yang berada di PT. Berita Merdeka Mandiri.
- Bahwa benar saksi pernah datang kerumah terdakwa yang berada di Jln. Raya Air Sebakul Surabaya Permai 5 Rt.11 Rw.04 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu sekira bulan juni 2020 namun

Halaman 24 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hari tanggal Saksi lupa dan pada saat itu Saksi datang sekira sore hari sebelum Saksi pulang ke kepahiang.

- Bahwa benar saksi datang kerumah terdakwa sekira bulan Juni dan juli 2020 sendirian dan saksi datang untuk silaturahmi.
- Bahwa benar terdakwa pernah meminta Saksi untuk membuat surat, pada saat Saksi datang kerumah terdakwa pada sekira bulan Juni dan juli 2020.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui surat apa yang terdakwa minta buat kepada Saksi.
- Bahwa benar pada saat saksi datang ke rumah terdakwa, terdakwa mengatakan kepada Saksi “ bang besok aku minta bikin surat” lalu Saksi menjawab “ kekantor kepahiang ajo kalo nak buat surat”
- Bahwa benar besok harinya tanggal Saksi lupa untuk bulan sekira bulan Juni dan juli 2020 terdakwa datang sendiri sekira siang hari dan pada saat terdakwa datang Saksi dan terdakwa mengobrol di ruangan kerja saksi yang berada di kantor PT Berita Merdeka Mandiri kemudian Saksi berkata kepada MITRA “MIT BANTU INI BANG FIKAR WARTAWAN BENTENG MAU BIKIN SURAT” lalu di jawab oleh saksi Mitra “yo bang nanti setelah naikan berita” setelah itu terdakwa berkoordinasi dengan saksi Mitra dan kurang lebih setelah 1 jam terdakwa pamitan kepada saksi untuk pulang.
- Bahwa benar saksi tidak melihat surat apa yang dibuat oleh saksi Mitra dan terdakwa tersebut dikarenakan saksi berada di ruangan Saksi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui surat apa yang yang diminta oleh terdakwa yang di buat oleh saksi Mitra tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menyuruh saksi Mitra membuat surat panggilan palsu tipikor Polda Bengkulu
- Bahwa benar saksi tidak pernah menrima uang sebesar Rp. 2.000.000,-dari terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa surat yang dibuat di kantor redaksi Berita Merdeka Mandiri digunakan oleh terdakwa untuk memeras kades-kades di Benteng.
- Bahwa benar saksi Mitra membuat surat yang diminta oleh terdakwa tersebut dengan menggunakan laptop asus warna hitam silver.
- Bahwa laptop asus warna hitam silver tersebut adalah laptop milik khusus pemakaian admin.

Halaman 25 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan gaji kepada saksi Mitra sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah saksi .
- Bahwa benar tidak pernah melihat 3 lembar surat panggilan yang mengatasnamakan penyidik polda Bengkulu.
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengoreksi 3 lembar surat panggilan yang mengatasnamakan penyidik polda Bengkulu beserta 2 lembar amplop warna putih yang bertuliskan Tipikor Polda Bengkulu dan 1 lembar amplop warna coklat yang bertuliskan Polda Bengkulu Reskrim Unit Tipikor.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menyuruh saksi Mitra untuk memaraf surat Panggilan yang mengatasnamakan Penyidik polda Bengkulu.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapakah yang menandatangani surat panggilan yang mengatasnamakan penyidik tipikor polda Bengkulu dan yang membuat format surat panggilan tersebut.
- Bahwa benar saksi lupa pada bulan agustus 2020 terdakwa ada datang menemui saksi di Kepahiang.
- Bahwa benar saksi tidak ada datang kerumah terdakwa pada bulan agustus 2020 yang berada di Jln. Raya Air Sebakul Surabaya Permai 5 Rt.11 Rw.04 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu.
- Bahwa benar saksi tidak ada menyuruh saksi Mitra untuk mencari contoh surat panggilan di google untuk di edit
- Bahwa benar nomor yang ada di handphone yang saksi gunakan adalah nomor handphone dengan nomor 0823-7645-5155.
- Bahwa benar nomor handphone 0823-7277-2670 "PIKAR BENTENG" yang tersimpan di kontak handphone Saksi, adalah nomor dari terdakwa.
- Bahwa yang menulis di kontak handphone milik Saksi dinomor 0823-7277-2670 atas nama "PIKAR BENTENG" adalah Saksi sendiri.
- Bahwa benar sebagian percakapan dari tanggal tanggal 19 Juli 2020 sampai tanggal 03 agustus 2020 adalah percakapan Saksi dengan terdakwa melalui via whatsapp dan sebagian saksi tidak ingat.
- Bahwa benar laptop yang berisi hasil download cap yang digunakan dalam membuat surat panggilan lidik seolah-olah Tipikor Polda Bengkulu adalah laptop yang digunakan oleh admin Berita Online (Berita Merdeka) a.n Mitra. Laptop warna hitam merk Asus dan saksi

Halaman 26 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu dengan cap hasil download yang ada di laptop asus warna hitam

- Bahwa laptop yang berisi download cap yang digunakan dalam membuat surat panggilan mengatas namakan Tipikor Polda Bengkulu adalah laptop milik kantor berita online (berita merdeka).
- Bahwa benar setelah dibacakan sebagian dari hasil kloning obrolan chatting whatsapp dari handphone milik Saksi dengan terdakwa bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali atau saksi sebagian tidak ingat.

Atas keterangan saksi Musda Mori tersebut terdakwa keberatan, yang benar adalah saksi Musda mori mengetahui semua proses pembuatan surat panggilan yang mengatasnamakan unit Tipikor Polda Bengkulu yang ditujukan kepada kades-kades di Benteng dan saksi MusdaMori mengetahui surat panggilan tersebut untuk menakuti-nakuti kades yang dipanggil tersebut dan yang memerintahkan saksi Mitra untuk membuat dan memfaraf serta menyuruh terdakwa menandatangani surat tersebut adalah saksi Musda Mori dan saksi Musda mori sudah menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- dari terdakwa uang yang diperoleh dari Kades Penum untuk pemberian pertama yang berjumlah Rp. 4.000.000,- dan semua hasil kloning obrolan chatting whatsapp dari handphone milik Saksi Musda Mori dengan terdakwa adalah benar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

BARANG BUKTI

1. Uang Sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) terdiri dari uang seratus ribu sejumlah 120 (seratus dua puluh) lembar
2. 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hitam Merk LUMO.
3. 1(satu) buah ID CARD (tanda pengenal) atas nama ZULFIKAR penerbit jaringan pendamping kebijakan pembangunan JPKP DPW BENGKULU.
4. 1(satu) buah ID CARD (tanda pengenal) atas nama ZULFIKAR penerbit Siberbengkulu.com tanggal 18 Agustus 2019.
5. 1(satu) buah ID CARD (tanda pengenal) atas nama ZULFIKAR penerbit Surat Kabar Umum Berita Merdeka tanggal 05 Juli 2019.
6. 1(satu) buah Handphone merek OPPO A3S berwarna merah.
7. 1(satu) buah cap bercetak siberbengkulu.com SB REDAKSI.
8. 1(satu) buah cap Bercetak PT.BERITA MERDEKA BM MANDIRI.

Halaman 27 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1(satu) unit Handphone merk SONY XPERIA warna Biru Silver.
10. 1(satu) Unit laptop berwarna hitam merk ASUS dan Charger Laptop.
11. 1(satu) Unit laptop berwarna silver merk HP.
12. 1 (satu) Unit reserver CCTV Type: 4C1AFP66 dan charger.
13. 1(satu) Unit Handphone merk XIOMI type 4X warna Gold.
14. 1(satu) Unit Handphone merk Vivo type Y95 warna merah.
15. 1(satu) buah Flashdisk berwarna Hitam merk KINGSTON.
16. 1(satu) Unit Printer warna hitam merk EPSON L455.
17. 1 (satu) Lembar Surat Panggilan Lidik nomor :
S.Pgl/011/VII/2020/TIPIKOR POLDA BENGKULU tanggal 30 Juli
2020 atas nama Bustanul
18. amplop berwarna coklat bertulisan POLDA BENGKULU RESKRIM
UNIT TIPIKOR.1(satu) Lembar Surat Panggilan Lidik nomor :
S.Pgl/013/VIII/2020/TIPIKOR POLDA BENGKULU tanggal 08
Agustus 2020 atas nama ROSLAN ARIFIN dan amplop berwarna
Putih bertulisan POLDA BENGKULU.
19. 1(satu) Lembar Surat Panggilan Lidik nomor :
S.Pgl/015/VIII/2020/TIPIKOR POLDA BENGKULU tanggal 11
Agustus 2020 atas nama Sari dan amplop berwarna putih bertulisan
TIPIKOR POLDA BENGKULU.
20. 1(satu) bundle copy buku register panggilan (B4) Dit.Reskrimsus
Polda Bengkulu bulan juli tahun 2020 sampai bulan agustus 2020
yang telah dilegalisir.

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan, yang mana terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya ;

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa benar, Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pemerasan tersebut pada Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Raya Air Sebakul Surabaya Permai 5 Rt.11 Rw.04 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu.
- Bahwa benar korban pemerasan yang Terdakwa lakukan tersebut saksi SARIPUDIN (Kades Tanjung Dalam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pemerasan terhadap saksi Saripudin (Kades Tanjung Dalam) tersebut bersama saksi Musdamori .
- Bahwa benar terdakwa adalah wartawan (pencari berita) khusus di Kab. Bengkulu Tengah dan tugas serta tanggung jawab Terdakwa selaku wartawan khusus di kab. Bengkulu tengah adalah mencari berita dan mencari iklan untuk di terbitkan oleh PT Redaksi Berita Merdeka Kepahiang.
- Bahwa benar terdakwa memiliki ID CARD (tanda pengenal) yang di keluarkan oleh PT Redaksi Berita Merdeka tanggal 05 juli 2019 yang di tandatangani oleh saksi Musdamori selaku Pimpinan Redaksi.
- Bahwa benar awalnya terdakwa, saksi Musdamori dan saksi mitra membuat surat panggilan yang mengatasmamakan Penyidik Tipikor Polda Bengkulu yang mana surat panggilan tersebut di buat oleh saksi Mitra atas perintah dari saksi Musdamori dan surat panggilan tersebut Terdakwa bawa untuk di perlihatkan kepada saksi Saripudin kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi Saripudin.
- Bahwa benar kemudian terdakwa menghubungi saksi Saripudin dengan mengatakan “ada surat panggilan dari polda Bengkulu datanglah kerumah” kemudian saat saksi Saripudin datang kerumah Terdakwa pada hari selasa tanggal 11 agustus 2020 sekira pukul 19.00 wib terdakwa memberikan satu lembar amplop putih yang berisikan surat panggilan yang di buat oleh saksi Mitra mengatas namakan Penyidik Tipikor Polda Bengkulu lalu sekira pukul 22.00 wib saksi Saripudin menghubungi Terdakwa melalui whatshap dengan mengatakan “tolong bantu selesaikan urusan itu” dan Terdakwa mengatakan “iyo kelak kito cubo dulu” lalu saksi Saripudin mengatakan “ aku tunggu kabarnya”
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa menghubungi saksi Musdamori melalui Telepon namun tidak di angkat dan sekira pukul 23.15 wib saksi Musdamori menghubungi Terdakwa melalui via what shap dan Terdakwa mengatakan “ bang sari ni minta bantu di selesaikan masalah panggilan yang kito buat “ lalu saksi Musdamori mengatakan “iyo selesaikanla idak mungkin dengan dana kecil” lalu Terdakwa mengatakan “ edak enak bang sari ko idak ado duit “ lalu saksi Musdamori mengatakan “ yo sudah atur aturla dengan FIKAR“.

Halaman 29 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira pukul 23.30 wib Terdakwa menghubungi saksi Saripudin mengatakan “do orang mintak duit Rp.18.000.000,- setelah aku tawar tawar orang tu endak Rp.9.000.000,- dan terdakwa juga mengatakan “la murahla itu do daripada kamu bolak balik bawa berkas SPJ dan APBDes mulai dari tahun 2017,2018 dan 2019 kan biar aku yang ngurusnyo”.
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 12 agustus 2020 sekira pukul 14.30 wib saksi Saripudin datang kerumah Terdakwa bersama dengan 2 orang perangkat desanya dan saat itu saksi Saripudin memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa simpan di laci lemari Terdakwa.
- Bahwa benar tiba-tiba datanglah pihak kepolisian dan terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa benar Saksi Saripudin memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk uang pecahan Rp.100.000,- seratus ribu rupiah yang di masukan kedalam amplop warna coklat.
- Bahwa benar yang merencanakan untuk melakukan pemerasan terhadap saksi Saripudin tersebut adalah terdakwa dan saksi Musdamori
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Musdamori merencanakan untuk melakukan pemerasan terhadap saksi Saripudin tersebut pada hari minggu tanggal 09 agustus 2020 di rumah Terdakwa
- Bahwa benar peran terdakwa dalam melakukan pemerasan terhadap saksi Saripudin tersebut ikut merencanakan dan membuat surat panggilan yang mengatasnamakan unit Tipikor Polda Bengkulu dan yang menyampaikan surat kepada saksi Saripudin kemudian terdakwa akan menakuti-nakuti saksi Saripudin dan terdakwa menawarkan dapat membantu mengurusnya agar saksi Saripudin tidak perlu dipanggil bolak balik ke Polda dengan memberikan sejumlah uang dan terdakwa juga yang menerima uang dari saksi Saripudin sedangkan saksi Musdamori berperan : yang merencanakan, memfasilitasi berupa tempat, laptop dan printer serta yang berpura-pura sebagai polisi subdit Tipikor Polda Bengkulu saat terdakwa menelpon didepan saksi Saripudin.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan saksi Musdamori membuat surat panggilan yang mengatasnamakan

Halaman 30 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Tipikor Polda Bengkulu tersebut untuk menakut-nakuti kades dan mendapatkan keuntungan.

- Bahwa benar terdakwa ada meminta uang dengan cara menakut nakuti dengan membuat surat panggilan yang mengatasnamakan Penyidik Polda Bengkulu.
- Bahwa benar yang telah Terdakwa mintai juga uang selain saksi Saripudin dengan cara menakut nakuti dengan membuat surat panggilan yang mengatasnamakan Penyidik Polda Bengkulu yaitu Kades Desa Penum a.n. ROSLAN ARIFIN sebesar Rp. 7.000.000,- dan Kades Kelindang Bawah a.n. BUSTANUL (untuk kades kelindang ini belum menyerahkan uang).
- Bahwa benar terdakwa menakut nakuti dengan membuat surat panggilan yang mengatasnamakan Penyidik Polda Bengkulu kepada Kades Desa Penum a.n. ROSLAN ARIFIN pada hari jumat tanggal 7 agustus 2020 DI rumah Terdakwa sedangkan untuk Kades Kelindang Bawah a.n. BUSTANUL pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 melalui via telephone dengan modus sama dengan terhadap kades Tanjung Dalam an. Saripudin.
- Bahwa benar konsep surat panggilan yang mengatasnamakan penyidik polda Bengkulu tersebut adalah diberikan oleh saksi Musdamori dengan cara mengirimkan contoh surat panggilan dari Bareskrim polri melalui via WhatSapp ke HP milik Terdakwa sekira akhir bulan Juli 2020 kemudian contoh surat panggilan dari Bareskrim polri tersebut Terdakwa kirim ke saksi Mitra untuk di edit pada saat itu saksi mitra di perintahkan oleh saksi Musdamori untuk membuat surat panggilan tersebut di kantor PT Redaksi Berita Merdeka pada tanggal 29 Juli 2020 dan pada saat itu surat yang telah selesai dibuat oleh saksi Mitra yang telah ada cap Resort Bengkulu di koreksi oleh saksi Musdamori dan pada saat di koreksi oleh saksi Musdamori menyuruh saksi Mitra untuk memberikan paraf di sebelah tanda tangan yang ada di surat tersebut dan terdakwa disuruh oleh saksi Musdamori untuk menandatangani surat yang mengatasnamakan penyidik polda bengkulu tersebut.
- Bahwa benar yang menyerahkan surat panggilan yang mengatasnamakan Penyidik Polda Bengkulu kepada Kades Desa Penum a.n. Roslan Arifin adalah Terdakwa sendiri di rumah Terdakwa dan yang menerima adalah saksi Roslan Arifin sendiri pada hari jumat tanggal 07 agustus sekira pukul 18.00 wib sedangkan untuk surat

Halaman 31 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kades Kelindang Bawah a.n. Bustanul tersebut hanya Terdakwa sampaikan lewat telepon

- Bahwa benar terdakwa ada meminta uang kepada Kades Desa Penum atau saksi Roslan Arifin sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan dengan a.n. Bustanul Terdakwa tidak ada meminta uang.
- Bahwa benar saksi Roslan Arifin hanya memberikan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Musdamori sebesar Rp. 2.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- masih Terdakwa kuasai.
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Musdamori pada hari sabtu tanggal 08 agustus 2020 di rumah Terdakwa sekira pukul 19.00 wib.
- Bahwa benar yang dibacakan dipersidangan berupa sebagian dari hasil kloning obrolan chating whatsapp dari handphone milik Saksi Musdamori dengan terdakwa adalah benar.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali semua perbuatan terdakwa
- Bahwa benar terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan mengganti kerugian kepada saksi Saripudin.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup sebagai-mana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHP, selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan ayat (6) KUHP yang pada pokoknya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan berbentuk alternatif oleh Penuntut Umum yakni kesatu **melanggar Pasal 368 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHP atau kedua pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atau ketiga Pasal 263 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**. maka Majelis hakim dapat memilih dakwaan yang cocok dengan fakta-fakta dipersidangan dan oleh karenanya memilih dakwaan Kesatu yakni Pasal 368 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. unsur **“barang siapa”** ;
2. unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”** ;
3. unsur **“ untuk menyerahkan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang”**

Bahwa dari unsur-unsur tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”:

- Bahwa adanya rumusan kata “barang siapa” dalam pasal yang didakwakan ini adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;
- Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seseorang yang bernama ZULFIKAR Bin M. JONET (Alm).dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi pengadilan untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat unsur “**Barang Siapa**”, telah terpenuhi;

Ad.2 unsur “**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**”

- bahwa yang dimaksud dengan “niat” atau “maksud”/voornemen dalam **memorie van toelichting** adalah sebagai bentuk melakukan perbuatan yang oleh undang-undang dipandang sebagai suatu kejahatan dan menurut Prof. Moeljatno unsur “niat” adalah tidak sama dengan kesengajaan, akan tetapi menjadi sangat potensial menjadi suatu kesengajaan jika sudah dilakukan menjadi suatu perbuatan yang dituju sehingga melahirkan suatu peristiwa pidana ;
- bahwa kalimat “maksud”/oogmerk merupakan suatu penegasan bahwa sebagai unsur subjektif yang sebenarnya menunjukkan keinginan pelaku dengan melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum sehingga dapat dimaknai maksud atau niat pada diri pelaku tidak perlu tercapainya pada waktu pelakunya selesai melakukan tindak pidana ;
- bahwa unsur “*untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain*” merupakan unsur subyektif dalam rumusan delik pasal 368 KUHP dimana pelaku dengan melakukan perbuatan melawan hukum telah memaksa orang untuk menyerahkan benda sehingga kehilangan penguasaan benda tersebut walaupun secara nyata pelaku belum menguasai benda yang bersangkutan ;
- Selanjutnya bahwa “*dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain*” dapat dimaknai sebagai tujuan terdekat dari perbuatan yang didahului dengan menguntungkan, yang juga dapat diartikan keuntungan itu sebagai objek dari perbuatan menguntungkan yang dapat diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung ;
- bahwa yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” dalam konstruksi unsur ini adalah sebagai perbuatan yang dilakukan dengan melanggar undang-undang atau norma-norma yang berlaku dan hidup dimasyarakat, dimana haruslah dikaitkan dengan tujuan/oogmerk serta niat dan maksud pelaku ;
- bahwa Undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan “kekerasan”/geveld akan tetapi dalam pasal 89 KUHP menjelaskan dalam keadaan tidak berdaya secara fisik ;

Halaman 34 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “ancaman kekerasan” menurut Hogeraad dalam arestnya tanggal 5 januari 1914 dan tanggal 18 Oktober 1915 telah mensyaratkan sebagai berikut ;
 1. ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kesan kepada orang yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar terjadi dapat merugikan kebebasan pribadinya ;
 2. bahwa telah ada maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan itu ;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah ditemukan korelasi dan relevansi perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan melawan hukum yang diikuti dengan tindakan *“menyerahkan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang “*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa adalah wartawan (pencari berita) khusus di Kab. Bengkulu Tengah dan tugas serta tanggung jawab Terdakwa selaku wartawan khusus di kab. Bengkulu tengah adalah mencari berita dan mencari iklan untuk di terbitkan oleh PT Redaksi Berita Merdeka Kepahiang.
- Bahwa benar terdakwa memiliki ID CARD (tanda pengenal) yang di keluarkan oleh PT Redaksi Berita Merdeka tanggal 05 juli 2019 yang di tandatangani oleh saksi Musdamori selaku Pimpinan Redaksi.
- Bahwa benar awalnya terdakwa, saksi Musdamori dan saksi mitra membuat surat panggilan yang mengatasnamakan Penyidik Tipikor Polda Bengkulu yang mana surat panggilan tersebut di buat oleh saksi Mitra atas perintah dari saksi Musdamori dan surat panggilan tersebut Terdakwa bawa untuk di perlihatkan kepada saksi Saripudin kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi Saripudin.
- Bahwa benar kemudian terdakwa menghubungi saksi Saripudin dengan mengatakan “ada surat panggilan dari polda Bengkulu datanglah kerumah” kemudian saat saksi Saripudin datang kerumah Terdakwa pada hari selasa tanggal 11 agustus 2020 sekira pukul 19.00 wib terdakwa memberikan satu lembar amplop putih yang berisikan surat panggilan yang di buat oleh saksi Mitra mengatas namakan Penyidik Tipikor Polda Bengkulu lalu sekira pukul 22.00 wib

Halaman 35 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Saripudin menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dengan mengatakan "tolong bantu selesaikan urusan itu" dan Terdakwa mengatakan "iyo kelak kito cubo dulu" lalu saksi Saripudin mengatakan "aku tunggu kabarnya"

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa menghubungi saksi Musdamori melalui Telepon namun tidak di angkat dan sekira pukul 23.15 wib saksi Musdamori menghubungi Terdakwa melalui via what shap dan Terdakwa mengatakan " bang sari ni minta bantu di selesaikan masalah panggilan yang kito buat " lalu saksi Musdamori mengatakan "iyo selesaikanla idak mungkin dengan dana kecil" lalu Terdakwa mengatakan " edak enak bang sari ko idak ado duit " lalu saksi Musdamori mengatakan " yo sudah atur aturla dengan FIKAR".
- Bahwa benar sekira pukul 23.30 wib Terdakwa menghubungi saksi Saripudin mengatakan "do orang mintak duit Rp.18.000.000,- setelah aku tawar tawar orang tu endak Rp.9.000.000,- dan terdakwa juga mengatakan "la murahla itu do daripada kamu bolak balik bawa berkas SPJ dan APBDes mulai dari tahun 2017,2018 dan 2019 kan biar aku yang ngurusnyo".
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 12 agustus 2020 sekira pukul 14.30 wib saksi Saripudin datang kerumah Terdakwa bersama dengan 2 orang perangkat desanya dan saat itu saksi Saripudin memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa simpan di laci lemari Terdakwa.
- Bahwa benar tiba-tiba datanglah pihak kepolisian dan terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa benar Saksi Saripudin memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk uang pecahan Rp.100.000,- seratus ribu rupiah yang di masukan kedalam amplop warna coklat.
- Bahwa benar yang merencanakan untuk melakukan pemerasan terhadap saksi Saripudin tersebut adalah terdakwa dan saksi Musdamori
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Musdamori merencanakan untuk melakukan pemerasan terhadap saksi Saripudin tersebut pada hari minggu tanggal 09 agustus 2020 di rumah Terdakwa

Halaman 36 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peran terdakwa dalam melakukan pemerasan terhadap saksi Saripudin tersebut ikut merencanakan dan membuat surat panggilan yang mengatasnamakan unit Tipikor Polda Bengkulu dan yang menyampaikan surat kepada saksi Saripudin kemudian terdakwa akan menakuti-nakuti saksi Saripudin dan terdakwa menawarkan dapat membantu mengurusnya agar saksi Saripudin tidak perlu dipanggil bolak balik ke Polda dengan memberikan sejumlah uang dan terdakwa juga yang menerima uang dari saksi Saripudin sedangkan saksi Musdamori berperan : yang merencanakan, memfasilitasi berupa tempat, laptop dan printer serta yang berpura-pura sebagai polisi subdit Tipikor Polda Bengkulu saat terdakwa menelpon didepan saksi Saripudin.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan saksi Musdamori membuat surat panggilan yang mengatasnamakan Penyidik Tipikor Polda Bengkulu tersebut untuk menakut-nakuti kades dan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa benar terdakwa ada meminta uang dengan cara menakut-nakuti dengan membuat surat panggilan yang mengatasnamakan Penyidik Polda Bengkulu.
- Bahwa benar yang telah Terdakwa mintai juga uang selain saksi Saripudin dengan cara menakut-nakuti dengan membuat surat panggilan yang mengatasnamakan Penyidik Polda Bengkulu yaitu Kades Desa Penum a.n. ROSLAN ARIFIN sebesar Rp. 7.000.000,- dan Kades Kelindang Bawah a.n. BUSTANUL (untuk kades kelindang ini belum menyerahkan uang).
- Bahwa benar terdakwa menakut-nakuti dengan membuat surat panggilan yang mengatasnamakan Penyidik Polda Bengkulu kepada Kades Desa Penum a.n. ROSLAN ARIFIN pada hari jumat tanggal 7 agustus 2020 DI rumah Terdakwa sedangkan untuk Kades Kelindang Bawah a.n. BUSTANUL pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 melalui via telephone dengan modus sama dengan terhadap kades Tanjung Dalam an. Saripudin.
- Bahwa benar konsep surat panggilan yang mengatasnamakan penyidik polda Bengkulu tersebut adalah diberikan oleh saksi Musdamori dengan cara mengirimkan contoh surat panggilan dari Bareskrim polri melalui via WhatsApp ke HP milik Terdakwa sekira akhir bulan Juli 2020 kemudian contoh surat panggilan dari Bareskrim polri tersebut Terdakwa kirim ke saksi Mitra untuk di edit pada saat itu

Halaman 37 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mitra di perintahkan oleh saksi Musdamori untuk membuatkan surat panggilan tersebut di kantor PT Redaksi Berita Merdeka pada tanggal 29 Juli 2020 dan pada saat itu surat yang telah selesai dibuat oleh saksi Mitra yang telah ada cap Resort Bengkulu di koreksi oleh saksi Musdamori dan pada saat di koreksi oleh saksi Musdamori menyuruh saksi Mitra untuk memberikan paraf di sebelah tanda tangan yang ada di surat tersebut dan terdakwa disuruh oleh saksi Musdamori untuk menandatangani surat yang mengatasnamakan penyidik polda Bengkulu tersebut.

- Bahwa benar yang menyerahkan surat panggilan yang mengatasnamakan Penyidik Polda Bengkulu kepada Kades Desa Penun a.n. Roslan Arifin adalah Terdakwa sendiri di rumah Terdakwa dan yang menerima adalah saksi Roslan Arifin sendiri pada hari jumat tanggal 07 agustus sekira pukul 18.00 wib sedangkan untuk surat Kades Kelindang Bawah a.n. Bustanul tersebut hanya Terdakwa sampaikan lewat telepon
- Bahwa benar terdakwa ada meminta uang kepada Kades Desa Penun atau saksi Roslan Arifin sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan dengan a.n. Bustanul Terdakwa tidak ada meminta uang.
- Bahwa benar saksi Roslan Arifin hanya memberikan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Musdamori sebesar Rp. 2.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- masih Terdakwa kuasai.
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Musdamori pada hari sabtu tanggal 08 agustus 2020 di rumah Terdakwa sekira pukul 19.00 wib.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3 unsur "memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan"

- bahwa Undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan "kekerasan"/**geveld** akan tetapi dalam pasal 89 KUHP menjelaskan dalam keadaan tidak berdaya secara fisik ;

Halaman 38 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “ancaman kekerasan” menurut *Hogeraad* dalam arestnya tanggal 5 januari 1914 dan tanggal 18 Oktober 1915 telah mensyaratkan sebagai berikut ;
 - a. ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kesan kepada orang yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar terjadi dapat merugikan kebebasan pribadinya ;
 - b. bahwa telah ada maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta di persidangan sebagai berikut

- Bahwa benar terdakwa menakut nakuti dengan membuat surat panggilan yang mengatasnamakan Penyidik Polda Bengkulu kepada Kades Desa Penum a.n. ROSLAN ARIFIN pada hari jumat tanggal 7 agustus 2020 DI rumah Terdakwa sedangkan untuk Kades Kelindang Bawah a.n. BUSTANUL pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 melalui via telephone dengan modus sama dengan terhadap kades Tanjung Dalam an. Saripudin.
- Bahwa benar konsep surat panggilan yang mengatasnamakan penyidik polda Bengkulu tersebut adalah diberikan oleh saksi Musdamori dengan cara mengirimkan contoh surat panggilan dari Bareskrim polri melalui via WhatSapp ke HP milik Terdakwa sekira akhir bulan Juli 2020 kemudian contoh surat panggilan dari Bareskrim polri tersebut Terdakwa kirim ke saksi Mitra untuk di edit pada saat itu saksi mitra di perintahkan oleh saksi Musdamori untuk membuatkan surat panggilan tersebut di kantor PT Redaksi Berita Merdeka pada tanggal 29 Juli 2020 dan pada saat itu surat yang telah selesai dibuat oleh saksi Mitra yang telah ada cap Resort Bengkulu di koreksi oleh saksi Musdamori dan pada saat di koreksi oleh saksi Musdamori menyuruh saksi Mitra untuk memberikan paraf di sebelah tanda tangan yang ada di surat tersebut dan terdakwa disuruh oleh saksi Musdamori untuk menandatangani surat yang mengatasnamakan penyidik polda Bengkulu tersebut.
- Bahwa benar yang menyerahkan surat panggilan yang mengatasnamakan Penyidik Polda Bengkulu kepada Kades Desa Penum a.n. Roslan Arifin adalah Terdakwa sendiri di rumah Terdakwa dan yang menerima adalah saksi Roslan Arifin sendiri pada hari jumat tanggal 07 agustus sekira pukul 18.00 wib sedangkan untuk surat

Halaman 39 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kades Kelindang Bawah a.n. Bustanul tersebut hanya Terdakwa sampaikan lewat telepon

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.4 unsur “untuk menyerahkan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang”

- bahwa “*penyerahan*” sesuatu benda merupakan suatu unsur dalam rumusan delik pasal 368 KUHP dimana penyerahan tersebut selesai bila orang yang menjadi korban kekerasan atau orang yang diancam dengan kekerasan telah kehilangan penguasaannya atas benda yang bersangkutan ;
- bahwa sifat “*penyerahan*” dalam unsur ini merupakan unsur konstitutif yang artinya penyerahan tersebut perlu dilakukan kepada pelakunya sendiri ;
- bahwa untuk dapat memenuhi perbuatan “*supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang*”, tidak perlu memperhatikan apakah perikatan utang piutang yang dipaksakan pengadaannya oleh pelaku sah menurut hukum atau tidak akan tetapi cukup dilihat perbuatan ini telah terlebih dahulu dilakukan dengan adanya ancaman kepada korban sehingga dipaksa menyerahkan benda tersebut kepada pelaku, walaupun secara nyata pelaku belum menguasai benda yang bersangkutan “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta di persidangan sebagai berikut

- Bahwa benar terdakwa menakut nakuti dengan membuat surat panggilan yang mengatasnamakan Penyidik Polda Bengkulu kepada Kades Desa Penum a.n. ROSLAN ARIFIN pada hari jumat tanggal 7 agustus 2020 DI rumah Terdakwa sedangkan untuk Kades Kelindang Bawah a.n. BUSTANUL pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 melalui via telephone dengan modus sama dengan terhadap kades Tanjung Dalam an. Saripudin.
- Bahwa benar konsep surat panggilan yang mengatasnamakan penyidik polda Bengkulu tersebut adalah diberikan oleh saksi Musdamori dengan cara mengirimkan contoh surat panggilan dari Bareskrim polri melalui via WhatSapp ke HP milik Terdakwa sekira akhir bulan Juli 2020 kemudian contoh surat panggilan dari Bareskrim polri tersebut Terdakwa kirim ke saksi Mitra untuk di edit pada saat itu saksi mitra di perintahkan oleh saksi Musdamori untuk membuatkan

Halaman 40 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat panggilan tersebut di kantor PT Redaksi Berita Merdeka pada tanggal 29 Juli 2020 dan pada saat itu surat yang telah selesai dibuat oleh saksi Mitra yang telah ada cap Resort Bengkulu di koreksi oleh saksi Musdamori dan pada saat di koreksi oleh saksi Musdamori menyuruh saksi Mitra untuk memberikan paraf di sebelah tanda tangan yang ada di surat tersebut dan terdakwa disuruh oleh saksi Musdamori untuk menandatangani surat yang mengatasnamakan penyidik polda Bengkulu tersebut.

- Bahwa benar yang menyerahkan surat panggilan yang mengatasnamakan Penyidik Polda Bengkulu kepada Kades Desa Penum a.n. Roslan Arifin adalah Terdakwa sendiri di rumah Terdakwa dan yang menerima adalah saksi Roslan Arifin sendiri pada hari jumat tanggal 07 agustus sekira pukul 18.00 wib sedangkan untuk surat Kades Kelindang Bawah a.n. Bustanul tersebut hanya Terdakwa sampaikan lewat telepon
- Bahwa benar terdakwa ada meminta uang kepada Kades Desa Penum atau saksi Roslan Arifin sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan dengan a.n. Bustanul Terdakwa tidak ada meminta uang.
- Bahwa benar saksi Roslan Arifin hanya memberikan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Musdamori sebesar Rp. 2.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- masih Terdakwa kuasai.
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Musdamori pada hari sabtu tanggal 08 agustus 2020 di rumah Terdakwa sekira pukul 19.00 wib.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 41 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
“**PEMERASAN**” seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab, dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah membuat saksi korban ketakutan ;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban telah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran serta berfungsi sebagai edukatif, korektif dan preventif bagi diri terdakwa, agar terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan/atau Penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP. terhadap masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap **barang bukti** yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

1. Uang Sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) terdiri dari uang seratus ribu sejumlah 120 (seratus dua puluh) lembar
2. 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hitam Merk LUMO.
3. 1(satu) buah ID CARD (tanda pengenal) atas nama ZULFIKAR penerbit jaringan pendamping kebijakan pembangunan JPKP DPW BENGKULU.
4. 1(satu) buah ID CARD (tanda pengenal) atas nama ZULFIKAR penerbit Siberbengkulu.com tanggal 18 Agustus 2019.
5. 1(satu) buah ID CARD (tanda pengenal) atas nama ZULFIKAR penerbit Surat Kabar Umum Berita Merdeka tanggal 05 Juli 2019.
6. 1(satu) buah Handphone merek OPPO A3S berwarna merah.
7. 1(satu) buah cap bercetak siberbengkulu.com SB REDAKSI.
8. 1(satu) buah cap Bercetak PT.BERITA MERDEKA BM MANDIRI.
9. 1(satu) unit Handphone merk SONY XPERIA warna Biru Silver.
10. 1(satu) Unit laptop berwarna hitam merk ASUS dan Charger Laptop.
11. 1(satu) Unit laptop berwarna silver merk HP.
12. 1(satu) Unit reserver CCTV Type: 4C1AFP66 dan charger.
13. 1(satu) Unit Handphone merk XIOMI type 4X warna Gold.
14. 1(satu) Unit Handphone merk Vivo type Y95 warna merah.
15. 1(satu) buah Flashdisk berwarna Hitam merk KINGSTON.
16. 1(satu) Unit Printer warna hitam merk EPSON L455.
17. 1(satu) Lembar Surat Panggilan Lidik nomor : S.Pgl/011/VII/2020/TIPIKOR POLDA BENGKULU tanggal 30 Juli 2020 atas nama Bustanul
18. Amplop berwarna coklat bertulisan POLDA BENGKULU RESKRIM UNIT TIPIKOR.1(satu) Lembar Surat Panggilan Lidik nomor : S.Pgl/013/VIII/2020/TIPIKOR POLDA BENGKULU tanggal 08 Agustus 2020 atas nama ROSLAN ARIFIN dan amplop berwarna Putih bertulisan POLDA BENGKULU.

Halaman 43 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Lembar Surat Panggilan Lidik nomor :
S.Pgl/015/VIII/2020/TIPIKOR POLDA BENGKULU tanggal 11 Agustus
2020 atas nama Sari dan amplop berwarna putih bertulisan TIPIKOR
POLDA BENGKULU.

20. 1(satu) bundle copy buku register panggilan (B4) Dit.Reskrimsus
Polda Bengkulu bulan juli tahun 2020 sampai bulan agustus 2020
yang telah dilegalisir.

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa
lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah
dijalani oleh terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan
untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari
terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi
tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan
(eksekusi), maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam
tahanan;

Memperhatikan, **Pasal 368 ayat 1 dan ayat 2 ke-2 KUHP, Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP** serta peraturan - peraturan hukum
lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa **ZULFIKAR Bin M. JONET (Alm)** telah terbukti
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“**pemerasan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan
pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 bulan** ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah
dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Uang Sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) terdiri dari
uang seratus ribu sejumlah 120 (seratus dua puluh) lembar
 - 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hitam Merk LUMO.
 - 1(satu) buah ID CARD (tanda pengenal) atas nama ZULFIKAR
penerbit jaringan pendamping kebijakan pembangunan JPKP DPW
BENGKULU.
 - 1(satu) buah ID CARD (tanda pengenal) atas nama ZULFIKAR
penerbit Siberbengkulu.com tanggal 18 Agustus 2019.

Halaman 44 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah ID CARD (tanda pengenal) atas nama ZULFIKAR penerbit Surat Kabar Umum Berita Merdeka tanggal 05 Juli 2019.
 - 1(satu) buah Handphone merek OPPO A3S berwarna merah.
 - 1(satu) buah cap bercetak siberbengkulu.com SB REDAKSI.
 - 1(satu) buah cap Bercetak PT.BERITA MERDEKA BM MANDIRI.
 - 1(satu) unit Handphone merk SONY XPERIA warna Biru Silver.
 - 1(satu) Unit laptop berwarna hitam merk ASUS dan Charger Laptop.
 - 1(satu) Unit laptop berwarna silver merk HP.
 - 1(satu) Unit reserver CCTV Type: 4C1AFP66 dan charger.
 - 1(satu) Unit Handphone merk XIOMI type 4X warna Gold.
 - 1(satu) Unit Handphone merk Vivo type Y95 warna merah.
 - 1(satu) buah Flashdisk berwarna Hitam merk KINGSTON.
 - 1(satu) Unit Printer warna hitam merk EPSON L455.
 - 1(satu) Lembar Surat Panggilan Lidik nomor : S.Pgl/011/VII/2020/TIPIKOR POLDA BENGKULU tanggal 30 Juli 2020 atas nama Bustanul
 - Amplop berwarna coklat bertulisan POLDA BENGKULU RESKRIM UNIT TIPIKOR.1(satu) Lembar Surat Panggilan Lidik nomor : S.Pgl/013/VIII/2020/TIPIKOR POLDA BENGKULU tanggal 08 Agustus 2020 atas nama ROSLAN ARIFIN dan amplop berwarna Putih bertulisan POLDA BENGKULU.
 - 1 (satu) Lembar Surat Panggilan Lidik nomor : S.Pgl/015/VIII/2020/TIPIKOR POLDA BENGKULU tanggal 11 Agustus 2020 atas nama Sari dan amplop berwarna putih bertulisan TIPIKOR POLDA BENGKULU.
 - 1(satu) bundle copy buku register panggilan (B4) Dit.Reskrimsus Polda Bengkulu bulan juli tahun 2020 sampai bulan agustus 2020 yang telah dilegalisir.
dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Musda Mori Bin (Alm) Sudirman.
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **SENIN** , tanggal **11 Januari 2021** oleh kami **ARIFIN SANI , SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH** dan **HASCARYO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan **terbuka untuk umum** pada hari SELASA tanggal 12 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh

Halaman 45 dari 46 Halaman Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN .Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SIDIANTO, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh DEPA SULISTINI, **S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh Terdakwa yang di dampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa ;

Hakim – hakim anggota,

Hakim Ketua,

CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H

ARIFIN SANI, S.H.

HASCARYO, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

SIDIANTO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)